SURAT KEPUTUSAN Nomor: 129/YAI/IV/XII/2015

Tentang:

PERPANJANGAN MASA TUGAS DIREKTUR RS. SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- 1. Bahwa RS. Siti Khodijah adalah milik Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan ;
- 2. Bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat di RS. Siti Khodijah Pekalongan secara terus menerus ;
- 3. Bahwa dalam rangka penuntasan pelaksanaan program kerja strategis RS. Siti Khodijah Pekalongan Tahun 2015-2019 ;
- 4. Bahwa berdasar evaluasi kinerja dan kebutuhan angka (3) di atas, maka telah disimpulkan perlunya memperpanjang masa tugas Direktur RS. Siti Khodijah Pekalongan ;
- 5. Bahwa atas dasar kesediaan dan kesanggupan yang bersangkutan, untuk itu diperlukan Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah guna Perpanjangan Masa Tugas Direktur RS. Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- 1. AD/ART Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan;
- 2. SK.09/YAI/II/XI/15, tentang: Pedoman Organisasi dan Tata Kerja RS. Siti Khodijah Pekalongan;
- 3. Surat Keputusan Nomor : 124/YAI/V/XI/2011 , tentang : PENETAPAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS)RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN ;
- 4. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan, tertanggal: 4 November 2015;
- 5. Kesediaan nama tersebut dalam Keputusan ini ;

Dengan mengharap petunjuk dan ridho Allah SWT.,

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

- 1. Memperpanjang Masa Tugas dan Jabatan **drg. Said Hasan, M. Kes** sebagai Direktur RS. Siti Khodijah Pekalongan , untuk masa tugas 3 (Tiga) Tahun ;
- Masa Perpanjangan ini berlaku terhitung sejak; 1 Januari 2016 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018; ; atau setidak-tidaknya dengan dinyatakan dicabut berdasar Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan;
- 3. Keputusan ini sekaligus bersifat sebagai Surat Tugas kepada bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab ;
- 4. Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Demikian keputusan ini diterbitkan dalam 2(dua) lembar asli ; 1 lembar asli dipegang oleh Yayasan ; dan 1 (satu) lembar asli lainnya dipegang oleh yang bersangkutan sekaligus bersifat sebagai surat penugasan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya secara bertanggung jawab.

<u>Ditetapkan di</u> Pekalongan, 30 Desember 2015

YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PEKALONGAN

Said Ali Al-Jaidi KETUA Ali Cholid Yahya SEKRETARIS

<u>Tembusan</u>:

- 1. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
- 2. P.C Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Pekalongan
- 3. Malaf